

BAB II

FENOMENA TKI DINEGARA ASEAN (SINGAPURA, MALAYSIA, THAILAND) DAN UU PERLINDUNGAN TKI



Gambar 2.1. TKI Yang Akan Berangkat Keluar Negeri

Sumber : <https://www.bbc.com/indonesia/trensosial-43044843>

2.1. Sejarah TKI

Bekerja merupakan hak setiap individu manusia dalam rangka meningkatkan kualitas dan stabilitas kehidupannya, sehingga pekerja mempunyai makna yang sangat berarti dalam kehidupan manusia yaitu sebagai sarana utama untuk dapat eksis dalam menghadapi segala bentuk problematika hidup dalam menjalani proses interaksi antar manusia yang satu dengan yang lainnya sebab dengan bekerja manusia dapat memperoleh sumber penghasilan untuk memenuhi kebutuhan hidup untuk memenuhi kebutuhan hidup bagi diri dan keluarganya.

Oleh karena itu disetiap negara manapun tidak terkecuali di negara indonesia hak atas pekerja merupakan hak asasi yang melekat pada diri seseorang yang wajib dijunjung tinggi dan dihormati, dan sudah diatur secara jelas dan tegas dalam undang-undang dasar 1945, sebagaimana tercermin dalam pasal 27 ayat (2) yang menyatakan bahwa setiap “Setiap Negara Indonesia berhak atas pekerjaan dan kehidupan yang layak bagi kemanusiaan”. Dapat diartikan secara tidak langsung negara dalam hal ini pemerintah berkewajiban menjamin setiap warga negaranya untuk dapat bekerja sesuai dengan minat dan kemampuannya.

Akan tetapi faktanya adalah sampai saat ini di negara indonesia lapangan pekerjaan sangatlah terbatas dikarenakan pemerintah belum mampu menyediakan pekerjaan sebagaimana diamanatkan pasal 27 ayat (2) undang-undang dasar 1945 tersebut, sehingga secara ekonomi masyarakat banyak yang memprihatinkan dan menyebabkan banyaknya dari mereka mencari pekerjaan diluar negeri dan memilih mengadu nasib menjadi Tenaga Kerja Indonesia (TKI) yang lebih dikenal dengan istilah Buruh Migran Indonesia. Indonesia merupakan salah satu negara pengirim tenaga kerja keluar negeri terbesar dan mayoritasnya tujuannya adalah Malaysia, Singapura, Thailand berdasarkan catatan dari pemerintah indonesia pada tahun 2002 kira-kira 480.000 warga indonesia yang bermigrasi untuk mencari pekerjaan diluar negeri.

Jari jumlah tersebut 23 persen mendapat kerja disektor rumah tangga di Malaysia dan banyak yang merupakan tenaga kerja indonesia (TKI) illegal yang bermasalah misalnya pada tahun 2002 pemerintah Malaysia telah mendata tidak kurang dari 276.716 buruh migran indonesia tidak berdokumen dari negeri jiran

tersebut hal tersebut seiring dengan kebijakan PM Mahathir Mohammad yang menerbitkan Imigresen Act No.1154 tahun 2002.

Imigresen act itu sendiri adalah merupakan hasil proses amandemen Akta Imigresen 1959 tahun 1963 ini dari peraturan tersebut adalah penerapan hukuman cambuk rotan, kurungan, dan denda terhadap siapa saja yang terjadi, terlibat, melindungi dan memperkerjakan buruh migran ilegal dan pihak-pihak yang dapat dikenai hukuman ini adalah buruh migran, majikan yang memperkerjakan, aparat yang terlibat dan siapapun masyarakat negeri Malaysia yang melindungi buruh imigran indonesia yang tidak berdokumen.

Buruh migran indonesia atau tenaga kerja indonesia (TKI) merupakan salah satu permasalahan utama dalam ketenaga kerjaan negara indonesia, sebagai sebuah bagian yang sama sekali tidak dapat dilepaskan dari perkembangan ekonomi global dan kemajuan teknologi yang demikian cepat sehingga membawa dampak timbulnya persaingan dalam totalitas kehidupan yang begitu ketat dan terjadi disemua aspek.

Sehingga masyarakat merasa perlu untuk merespon dengan cara cepat dan fleksibel karena di negara indonesia belum dianggap mampu memberikan kehidupan dan pekerjaan yang layak kepada setiap warga negaranya maka pilihannya adalah mencari suasana yang lebih mudah untuk dapat mencari rezeki agar mereka mampu mengikuti pola dan dinamika kehidupan tersebut. Dalam mencari pekerjaan di negara lain yang dianggap lebih mampu merubah keadaan ekonomi dan kehidupannya kepada kehidupan yang lebih baik. Namun seringkali

kondisi tenaga kerja indonesia (TKI) lebih banyak menyiratkan sebuah cerita penderitaannya dari pada kehidupan layak sebagai mana yang diimpikan mereka.

Dan masih segar diingatan beberapa permasalahan yang dihadapi oleh mereka dalam beberapa tahun terakhir ini dalam mengadu nasib menjadi TKI mereka tidak lepas dari berbagai resiko yang harus dihadapi, permasalahan tersebut di hadapi oleh TKI dan dialami mulai dari pra pemberangkatan, ditempat penampungan sementara didalam negeri pada saat pemberangkatan maupun setelah sampainya ditempat tujuan para tki tersebut perdagangan manusia dan *trafficking*, penipuan, kasus kematian, penyiksaan, pelecehan fisik dan psikis, pelecehan seksual dan pemerkosaan, intimidasi, ditelantarkan, upah tidak dibayarkan hingga masalah pemulangan kembali atau deportasi merupakan hal yang sering terjadi. Kondisi tersebut semakin diperburuk dengan tidak adanya sistem perlindungan HAM terhadap buruh migran indonesia atau tenaga kerja indonesia (TKI) diluar negeri yang dapat meminimalisir permasalahan tersebut.

Regulasi yang dikeluarkan pemerintah hanya tertuju pada meknisme operasional penempatan tenaga kerja sehingga aspek perlindungannya tidak terlihat secara jelas orientasi pemerintah selama ini terkesan hanya menempatkan buruh migran indonesia atau tenaga kerja indonesia (TKI) sebagai komoditas.ditambah jika tersangkut kasus mereka akan berhadapan dengan sanksi hukum yang tegas seperti dicambuk, dipenjara, hingga hukuman gantung akan tetapi hal itu tidak mematikan semangat dan minat TKI untuk terus mencobanya sebagai sebuah pilihan kesempatan untuk berusaha membeli mimpi-mimpinya dan meraih kesuksesan.

Migrasi dari Indonesia telah terjadi selama ratusan tahun lalu tapi meningkat secara tajam pada zaman modern 1960-an dan 1970-an hingga sekarang, tenaga kerja dari Indonesia yang bekerja di luar negeri atau yang dikenal dengan sebutan Tenaga Kerja Indonesia (TKI) meninggalkan rumah mereka untuk beberapa alasan termasuk kurangnya peluang kerja, kemiskinan, dan perbedaan gaji di Indonesia dengan negara tujuan. Secara resmi kepengurusan penempatan TKI oleh pemerintah baru dimulai pada tahun 1969, saat itu ditangani oleh Departemen Tenaga Kerja.

Dengan adanya Peraturan Pemerintah No.4 tahun 1970, program penempatan angkatan kerja antar daerah (AKAD) dan antar kerja antar negara (AKAN) diperkenalkan untuk memuluskan jalan bagi keterlibatan sektor swasta dalam industri perekrutan dan penempatan tenaga kerja. Meskipun jumlah TKI berakreditasi antara tahun 1996 dan 2007, namun jumlahnya meningkat dari 517.169 menjadi 696.746 dengan kenaikan sebesar 21 persen antara 2004 dan 2007. Sekitar 60 persen TKI berada di negara-negara Timur Tengah seperti Arab Saudi, Kuwait, Emirat Arab, Jordan dan Qatar. Sisanya berada di negara-negara Asia Tenggara dan Asia Timur seperti Malaysia, Singapura, Hong Kong, Korea Selatan, Taiwan (Cina) dan Amerika (Suparno, 2008).

Malaysia merupakan negara tujuan utama TKI, baik yang legal maupun ilegal, menurut pemerintah Malaysia. Kesamaan etnis, budaya dan bahasa dengan Indonesia memungkinkan TKI berbaur lebih mudah dengan masyarakat Malaysia. Bulan Juni 2009, mengikuti serangkaian kasus siksaan yang dialami PRT Indonesia di Malaysia, Pemerintah Indonesia melarang warga negara Indonesia

untuk bermigrasi ke Malaysia sebagai PRT. Akan tetapi, meskipun ada larangan tersebut, Malaysia tetap menjadi negara tujuan utama bagi para TKI, yang mengakibatkan banyak terjadi migrasi ilegal. Larangan tersebut diharapkan bisa dicabut secepatnya pada saat MoU (Nota Kesepakatan) baru ditandatangani oleh pemerintah Malaysia dan Indonesia. Alasan ekonomi mendorong kebanyakan TKI pergi ke luar negeri untuk memperbaiki status ekonomi mereka sendiri dan keluarganya.

Angka pengangguran yang besar dan kurangnya lapangan pekerjaan di Indonesia mendorong orang-orang untuk mencari kerja di luar daerah asal mereka dan banyak yang memutuskan untuk pergi ke luar negeri setelah mendengar adanya pekerjaan dari agen perekrutan dan jaringan kerja sosial dengan tawaran gaji yang lebih tinggi seperti di Malaysia, Arab Saudi, Hong Kong SAR, Kuwait, Singapura dan Emirat Arab. Banyak orang khususnya perempuan, melihat migrasi sebagai satu-satunya jalan keluar dari kemiskinan bagi mereka sendiri dan keluarganya. Kebanyakan tenaga kerja pergi dengan tujuan bekerja diluar negeri untuk jangka waktu tertentu supaya bisa menabung dan membeli rumah, memulai usaha atau mengirim anak atau saudara ke sekolah.

Migrasi tenaga kerja dari Indonesia digolongkan sebagai migrasi temporer karena walaupun banyak dari TKI pergi dengan tujuan untuk tinggal atau menetap di negara tujuan, mereka umumnya tidak memiliki peluang tersebut bahkan jika berubah pikiran. Namun, dikarenakan biaya yang tinggi dalam memperoleh pekerjaan diluar negeri, migrasi tenaga kerja temporer sering berubah menjadi

menetap lebih lama dari yang diharapkan dan mungkin bisa sampai beberapa tahun.

Pemerintah Indonesia memberikan fasilitas migrasi ke luar negeri bagi jutaan TKI dalam dua dekade terakhir, sebagai sebuah negara yang terus dihantui oleh tingginya angka pengangguran dan kurangnya lapangan pekerjaan yang tersedia, meskipun tingkat pertumbuhan ekonomi cukup tinggi sejak akhir tahun 1960-an. Melalui pendirian agen perekrutan swasta, pemerintah Indonesia telah mengizinkan pengiriman tenaga TKI ke luar negeri sebagai suatu jalan untuk mengurangi masalah pengangguran dan kurangnya peluang kerja. Walaupun tingkat pengangguran di semua sektor ekonomi Indonesia tinggi, tapi yang paling banyak pergi ke luar negeri justru tenaga kerja berketerampilan rendah. Secara global migrasi didorong karena banyaknya kekurangan tenaga kerja disektor domestik seperti pembantu rumah tangga, sektor pertanian, bangunan, industri pengolahan dan sektor jasa/layanan.

Pada Umum nya pekerjaan seperti ini tidak diinginkan oleh warga negaranya sendiri karena gaji yang terlalu rendah bagi mereka. Akibatnya beberapa negara mengadopsi kebijakan untuk memfasilitasi migrasi tenaga kerja. Negara-negara di Timur Tengah dan Asia Tenggara menawarkan gaji yang lumayan lebih besar bila dibandingkan upah di Indonesia, sehingga TKI tertarik pergi dan bekerja ke luar negeri di sektor ini.

Pilihan negara-negara tujuan seringkali sangat terbatas ditentukan oleh kebutuhan pasar lapangan kerja di negara tersebut dan juga oleh pasar yang bisa diakses oleh agen perekrutan. Ketika agen perekrutan menentukan negara tujuan,

maka TKI hanya mempunyai sedikit pilihan atau tidak sama sekali untuk urusan tersebut. Banyak TKI memilih Malaysia karena alasan kedekatan geografer dengan Indonesia, kesamaan sejarah, bahasa dan budaya serta biaya yang lebih murah. faktor-faktor ini juga merupakan alasan mengapa ada banyak TKI ilegal di Malaysia, TKI yang pergi ke Timur Tengah, khususnya negara-negara seperti Arab Saudi, Kuwait, Emirat Arab dan Bahrain mempunyai alasan adanya kemungkinan untuk naik haji. Di sisi lain TKI juga tertarik dengan Hong Kong dan Provinsi Taiwan - Cina karena gaji PRT yang juga cukup besar. Hubungan TKI yang pulang dari negara-negara tersebut juga mempengaruhi arus TKI ke sana. TKI dari daerah yang sama sering pergi ke negara yang sama, karena kemungkinan besar mereka menggunakan agen perekrutan atau perantara yang sama di desa, atau kontak pribadi di negara tujuan.

Cerita dan fakta penderitaan TKI diluar negeri, karena bukan lah hal baru fenomena ini sudah terjadi dari puluhan tahun yang lalu dengan jumlah korban yang dapat dikatakan terus mengalami peningkatan. Gejala lahir mafia perdagangan gelap yang bermerek manusia hingga kini cenderung menjadi bisnis menjanjikan dan komoditi primadona fakta tanpa pri kemanusiaan yang seolah dibiarkan tumbuh subur ditengan-tengan kehidupan bernegara yang berdasarkan hukum pergantian pengusaha dinegara ini ternyata tidak diikuti pergantian paradigma pengelolaan TKI ke luar negeri bahwa masalah perlindungan hak-hak asasi dari mereka yang berkuasa sampai saat ini masih hanya sebatas retorika belaka.

Upaya perlindungan terhadap hak-hak dasar TKI selaku pihak yang rentan terhadap tindakan-tindakan kekerasan, eksploitasi dan tindakan lain yang merugikan, tidak seimbang dengan meningkatnya jumlah TKI yang bekerja diluar negeri dengan semua ini menjadi hal yang aktual dan menarik untuk melihat kembali ketentuan-ketentuan dasar tentang hak-hak dasar TKI serta realitas yang terjadi yang dialami TKI sehari-hari guna merumuskan satu kerangka acuan bersama dalam menanggulangi tindakan-tindakan menyimpang yang dialami TKI dan bersumber dan bermuara dari tindakan pemerintah atau negara yang secara yuridis atau dalam landasan normatif dapat mencerminkan kesungguhan pemerintah dalam perlindungan terhadap tenaga kerja indonesia (TKI) sehingga pengkajian kembali dan pembaharuan peraturan yang berhubungan dengan TKI menjadi salah satu kebutuhan mendasar dalam rangka meningkatkan dan mengoptimalkan perlindungan terhadap TKI .

2.2.Tinjauan Teoritik Dan Sumber Hukum Tentang TKI

Secara teoritis bahwa setiap hukum yang dibuat oleh penguasa adalah untuk melindungi setiap warga negara dari segala bentuk kesewenang-wenangan atas nama apapun dan oleh siapapun dari beberapa teori yang akan digunakan sebagai pisau analisa untuk menemukan jawaban atas permasalahan maka jelas terdapat tiga variable yang saling bersinggungan yakni politik, hukum, dan kultur (budaya) dalam praktek kehidupan bernegara, berbangsa dan bermasyarakat secara mendasar (*grounded, dogmatic*) dimensi kultur mendahului dua dimensi lainnya karna dalam dimensi lainnya tersimpan seperangkat nilai (*value system*) dan

sistem ini menjadi dasar perumusan kebijakan (*policy*) dan kemudian disusul dengan pembuatan hukum (*law making*) sebagai rambu-rambu yuridis dan *code of conduct* dalam kehidupan masyarakat sehari-hari, yang diharapkan akan mencerminkan nilai-nilai luhur yang dimiliki oleh bangsa yang bersangkutan.

Setiap peraturan perundang-undangan yang dibuat akan berfungsi tidak hanya sebagai kebutuhan untuk melengkapi struktur kenegaraan tapi juga mampu memenuhi kebutuhan masyarakat dalam suatu negara, karena memang hukum dilahirkan harus sejalan dan tidak lepas dengan dinamika masyarakat yang terus berubah dari waktu ke waktu sehingga kehadiran hukum tersebut diharapkan dapat memerankan beberapa fungsi yang diembannya. Berkenaan dengan fungsi hukum pendapat beberapa ahli yang sudah tentu berbeda pemikiran antara yang satu dengan yang lain. Hoebel misalnya membagi empat fungsi hukum dalam masyarakat:

1. Hukum berfungsi untuk menjelaskan hubungan diantara masyarakat menjelaskan aktifitas-aktifitas yang boleh dilarang oleh hukum
2. Hukum berfungsi untuk mengatur kekuasaan dan penentu siapa yang boleh memasikkan secara fisik yang diakui oleh masyarakat termasuk pemilihan bentuk-bentuk sanksi fisik yang paling efektif untuk mencapai tujuan sosial.
3. Hukum berfungsi sebagai sarana penyelesaian kasus-kasus sengketa yang timbul.
4. Hukum berfungsi sebagai penjelas hubungan-hubungan antar individu dan kelompok.

Atas beberapa fungsi hukum yang disebut oleh Hoebel, Muslin Abdurrahman melihat itu sebagai fungsi hukum yang menekankan pada fungsi kontrol sosial yaitu itu mempertahankan pola-pola hubungan sosial dan norma-norma yang ada sehingga dengan demikian menurut Selznick dikatakan sebagai fungsi yang lebih bersifat elementer, oleh karena hukum hanya sebatas diperankan untuk menjaga ketentraman menyelesaikan sengketa dan menindas pembangkangnya.

Adapun sumber hukum nasional yang berhubungan dengan peraturan tenaga kerja indonesia atau buruh migran indonesia adalah sebagai berikut:

1. Undang-undang dasar 1945.
2. Undang-undang No 39 tahun 2004 tentang penempatan dan perlindungan tenaga kerja indonesia keluar negeri (PPTKILN).
3. Tap MPR No. XVII/1998 tentang HAM.
4. Tap MPR No.V/MPR/2000,tentang pemantapan kesatuan dan persatuan nasional.
5. Undang-undang no.39 taun 1999 tentang Hak Asasi Manusia.
6. Perpu No.1 tahun 1999 dan undang-undang No.26 tahun 2000 tentang pengadilan HAM.
7. Keputusan menteri tenaga kerja indonesia dan transmigran (kepmennakertrans).

Sedangkan sumber hukum internasional yang berhubungan tenaga kerja indonesia atau buruh migran indonesia adalah:

- a. Konferensi internasional PBB tahun 1990 tentang perlindungan tenaga kerja keluar negeri (*uncontention on protection on migrant workers and their families 1990*).
- b. Memorandum of understanding (MOU) antara Malaysia dengan indonesia yang ditanda tangani pada tanggal 10 mei 2004 mengatur mengenai penempatan tenaga kerja indonesia.
- c. International convention on the protection of the rights of all migrant workers and members of their families (*konvensi internasional tentang perlindungan atas hak pekerja dan anggota keluarga*).
- d. konvensi untuk mencengah diskriminasi terhadap perempuan (*Internasional convention on the elimination of all form of discriminasi again women*)
- e. Konversi internasional PBB tahun 1990 tentang perlindungan tenaga kerja di luar negeri (*UN cinvention on protection on migrant workers and their families 1990*)
- f. Memorandum of understanding (MOU) antara Malaysia dengan indonesia yang ditandatangani pada tanggal 10 mei 2004 mengatur mengenai penempatan tenaga kerja indonesia.
- g. The universal declaration of human rights tahun 1948.
- h. Konvensi hak sipil dan politik tahun 1966.
- i. Konvensi hak ekonomi, sosial, dan budaya tahun 1966.
- j. Konvensi ILO No.95 tahun 1949 tentang perlindungan upah.

- k. Konvensi ILO No.97 tahun 1949 tentang migran untuk bekerja yang antara lain mengatur tentang standar rekrutmen dan kondisi kerja buruh migran .
- l. Konvensi ILO No.118 tahun 1962 tentang persamaan perlakuan (jaminan sosial).
- m. Konvensi ILO No. 181 tahun 1997 tentang agen pekerja swasta.
- n. konvensi untuk mencegah diskriminasi terhadap perempuan.

2.3. Fenomena Tenaga Kerja Indonesia (Buruh Migran Indonesia)

Fenomena migran indonesia penduduk indonesia keluar negeri sesungguhnya bukan merupakan persoalan yang baru, karena sejarah mencatat bahwa migrasi penduduk antar negara dikawasan Asian dan khususnya asia tenggara telah berlangsung berabad-abad, penggerakan tenaga kerja indonesia (TKI) keluar negeri sudah berlangsung pada zaman pra indonesia sedangkan penggerakan buruh dalam konteks keterlibatan atau kontervensi negara dan bagian dari kapitalisme atau pembagian kerja tata ekonomi internasional, berlangsung sejak masa colonial khusus dari abad XIX bersama dengan politik etnik diterapkan di hindia belanda pada masa kolonial ini lah pertama kali campur tangan negara dalam penggerakan buruh keluar negeri yang disertai dengan perangkat regulasi serta administrasi. Buruh indonesia bekerja diperkebunan milik bangsa eropa yang terletak di Vietnam, suriname, dan lainnya .(Fathor Rahman,2011,Jakarta)

Sejarah panjang tentang penggerakan buruh migran indonesia diawali dengan kebijakan industrialisasi yang berjalan sesuai yang diharapkan sehingga rantai

kemiskinan terus melilit rakyat, terutama rakyat di pedesaan. Pertumbuhan ekonomi yang kurang merata mempengaruhi puluhan juta penduduk masih hidup dibawah garis kemiskinan, permasalahan TKI tidak menjadi isu populer karena negara-negara tetangga yang biasanya menjadi tempat tujuan TKI masih baru merdeka yang tidak jauh berbeda dengan negara indonesia. Kesempatan dan lapangan kerja sama-sama belum terbuka luas karena perkebunan dan industri belum berkembang pesat seperti sekarang dan bahkan selama tahun 1970-an pengarah buruh atau yang dikenal BMI menjadi salah satu program utama pembangunan ketenagakerjaan nasional dan inilah salah satu faktor yang mendorong meningkatnya nasional dan inilah salah satu faktor yang mendorong meningkatkan jumlah TKI.

Hal ini juga terkait dengan kebijakan pengalihan lokasi industry dari negara-negara dunia pertama seperti amerika serikat ke negara-negara baru merdeka, terutama kenegara-negara asia tenggara, dan saat itu peluang kesempatan kerja terbuka lebar, dimana upah kerja sangat menguntungkan diluar negeri arus migran di antara asia meningkat, seperti contoh pada tahun 1994 jumlah tenaga kerja indonesia meningkat sampai berjumlah 8.100 orang khususnya pekerja disektor rumah tangga dan indonesia merupakan terbesar kedua setelah Filipina.

Secara historis kebijakan bertujuan menguatkan ekonomi petani terlihat masih sepenuhnya berpihak pada petani, misalnya program pengadaan pangan dinua yang disponsori oleh FAO, program tersebut lebih menguntungkan spekulator sementara petani kecil tetap dalam posisi terpinggirkan sehingga memunculkan fenomena meningkatnya jumlah masyarakat pedesaaan khususnya

memilih menjadi TKI/BMI dan semua tidak terlepas dari persoalan dampak revolusi hijau dimana pada tahun 80-an sudah tidak mungkin lagi terserap oleh dinamika sosial internal pedesaan lagi, maka tidak heran bila decade itu migran dari pedesaan sangat lah intensif baik secara mandiri (urbanisasi) maupun yang program negara (colonial baru/ transmigrasi) atau campuran keduanya.

Selanjutnya masalah BMI ini muncul karena kebijakan-kebijakan yang dikeluarkan oleh pemerintah pada masa sebelumnya lebih mengutamakan kepentingan pengusaha, dikarenakan pada politik pembangunan nasional yang hanya mengejar pertumbuhan ekonomi yang tinggi, akan tetapi hal tersebut dilakukan tanpa adanya dasar-dasar atau fundamental yang kokoh sebagian yang telah di laporkan bahwa “pembangunan ekonomi indonesia yang tidak merata membuat segelintir orang kaya menjadi lebih kaya lagi, namun 100.000.000 orang dari jumlah penduduk 190.000.000 orang hidup di bawah garis kemiskinan, upah minimum ditetapkan Rp.2.800 perhari dan hanya tidak lebih sepuluh calon pencari kerja yang mendapatkan pekerjaan, dimana rasio separuh pengangguran, mencapai 43% ditambah lagi jumlah total hutang indonesia mencapai US\$ 78.000.000.000 karenanya indonesia mempromosikan kebijakan mengeksport buruh ke manca negara guna mengurangi tingginya tingkat pengangguran sekaligus memperoleh valuta asing, kenyataan riil historis dan sosiologi tersebut yang harus diakui telah menimbulkan gelombang arus TKI memilih bermigrasi baik legal maupun illegal selain itu juga tidak dipungkiri adanya krisis dibidang budaya, politik, lebih-lebih dalam bidang ekonomi.

2.4. Kasus-Kasus Yang Ada Di Negara Tempat TKI Bekerja

1. Negara Malaysia

Adelina, seorang TKI yang meninggal di Penang akibat kurang gizi dan luka-luka yang diduga disebabkan aksi kekerasan majikan di penang, Malaysia



Gambar 2.2. TKI Yang Kekurangan Gizi Di Penang, Malaysia.

Sumber : <https://www.bbc.com/indonesia/trensosial-43044843>

Tenaga kerja asal Nusa Tenggara Timur ini mengalami luka-luka parah termasuk di tangan. Adelina meninggal di rumah sakit pada hari minggu, Kepolisian Malaysia telah menahan tiga tersangka atas meninggalnya tenaga kerja Indonesia yang telah bekerja di negara tetangga ini sejak 2014. Muhamad Iqbal, selaku Direktur Perlindungan WNI dan Badan Hukum Indonesia Kementerian Luar Negeri, mengatakan belum ada kesimpulan final dari dokter forensik. Namun, menurutnya, "salah satu penyebab yang ditemukan adalah Adelina mengalami malnutrisi satu bulan terakhir, ada

luka. kemungkinan bekas gigitan binatang. kondisi Adelina lemah dengan luka parah di tangannya. Adelina sempat menuturkan bahwa selama sebulan terakhir dia dipaksa tidur di luar rumah bersama anjing peliharaan majikan, tak diberi makan, dan mengalami penganiayaan.

Saat ini terdapat sekitar 2,5 juta WNI yang bekerja di Malaysia dan 50% di antaranya ilegal. Glorene Das, direktur Tenaga Kita, organisasi hak asasi manusia di Kuala Lumpur yang menangani pekerja migran menyatakan kekerasan ini antara lain akibat istilah "pembantu rumah tangga" dalam hukum Malaysia. Ada majikan dan budak "Ini terjadi karena akta (hukum) untuk pembantu atau pekerja rumah tangga tidak memadai untuk melindungi mereka, ada istilah pembantu atau budak. Istilah yang terdapat di hukum Malaysia ini menciptakan pemikiran bahwa ada majikan dan budak, kata Glorene.

Tim Tenaga Kita juga sempat menjumpai Adelina, yang dijemput di rumah majikannya bersama polisi. "Kondisinya begitu parah dan dia takut memberitahu apa yang terjadi terhadap dirinya terutama karena luka-luka yang dia derita, Wahyu Susilo dari organisasi pekerja migran, Migrant CARE, mengatakan, "Kematian Adelina memperpanjang daftar kematian buruh migran Indonesia asal NTT yang ditahun 2017 mencapai 62 orang.

Dan adelia juga termasuk dalam kasus perdagangan manusia yang mengakibatkan adelia semakin disiksa oleh majikannya di luar negeri dan adelia menjadi kasus kesekian kali yang sampai sekarang belum

terselesaikan.



Gambar 2.3. Gambar TKI Yang Disiksa Majikannya di penang, Malaysia

Sumber : <https://www.bbc.com/indonesia/trensosial-43044843>

Kasus "terburuk" penganiayaan tenaga kerja Indonesia adalah yang dialami Nirmala Bonat pada 2004. Penyiksaan yang dilakukan majikannya membuat dia mengalami trauma berat. Saat persidangan pada 2014, Nirmala antara lain mengatakan majikannya meletakkan setrika panas di payudaranya. Saya menderita kesakitan yang sangat parah. Saya tak bisa mandi atau tidur karena sakitnya tak tertahankan," kata Nirmala. Pengadilan Tinggi Malaysia pada 2015 mengabulkan gugatan Nirmala terhadap majikannya, Yim Pek Ha, dan suaminya, Hii Ik Ting, untuk membayar ganti rugi sekitar Rp1,1 miliar.

2. Negara Singapura

Seorang tenaga kerja Indonesia (TKI) asal Indramayu, Jawa Barat, meninggal di luar negeri. Ia diduga dibunuh oleh orang dekatnya. Serikat Buruh Migran pun mendesak pemerintah mengawal proses hukum kasus itu.

TKI bernama Nurhidayati Wartono Surata (NWS) itu ditemukan tak bernyawa di sebuah hotel di kawasan Geylang, Singapura, Senin (31/12/2018) kemarin, dengan tanda bekas kekerasan di tubuhnya. Polisi menduga dia dibunuh oleh seorang pria asal Bangladesh yang merupakan kekasihnya. Ketua Serikat Buruh Migran Kabupaten Indramayu, Juwarih, mendesak pemerintah Indonesia mengawal proses hukum di Singapura terhadap pelaku pembunuhan. Dia berharap pelaku mendapatkan “hukuman yang setimpal”. Bahwa ini benar pemerintah Indonesia serius dalam hal mengawal memantau terjadinya proses hukum di Singapura jangan sampai si pelaku ini bebas. Dan kalau bisa pelaku ini dihukum seberat-beratnya,” ujarnya saat dihubungi VOA.

Juwarih, yang telah bertemu keluarga korban dan mengumpulkan data, menyatakan Nurhidayati telah bekerja sebagai pekerja rumah tangga di Singapura sejak 2012. Pada 2016, dia berangkat kembali melalui panggilan kerja langsung sehingga tidak tercatat di BNP2TKI. Selama bekerja, perempuan berusia 34 tahun itu memiliki majikan yang baik, namun masalah muncul dari hubungannya dengan seorang laki-laki Bangladesh, Ahmed Salim, 30 tahun, yang meminta Nur jadi simpanannya. Ketika Nur menolak, Ahmed mengancam dengan kekerasan. Ibu Nur pernah menganjurkan untuk melapor ke polisi namun Nur, yang merupakan janda dengan satu anak laki-laki itu, menolak berurusan dengan hukum. Juwarih berharap pemerintah menjamin pendidikan anak Nur itu sampai jenjang universitas.

Kami juga berharap janji pemerintah melalui Kepmen tentang BPJS Ketenagakerjaan di situ kan ada beasiswa untuk anaknya TKI yang meninggal dunia. Terduga pelaku Ahmed Salim (30) telah ditangkap polisi Singapura, 14 jam setelah waktu kejadian. Polisi telah menyeretnya ke pengadilan dan pria itu sudah menjalani sidang pertamanya Rabu (2/1/2019) di mana dia didakwa. Sidang akan dilanjutkan Rabu depan, dan jika terbukti, hukum Singapura mengancamnya dengan hukuman mati. KBRI Singapura Koordinasi dengan Kepolisian Singapura Pemerintah Indonesia, yang mendapatkan informasi pembunuhan dari otorita Singapura, menegaskan akan mengawal proses hukum di negeri singa itu. KBRI Singapura terus berkoordinasi dengan kepolisian setempat untuk menjamin mendiang mendapatkan seluruh hak-haknya sebagai korban.

Kemlu telah menyampaikan informasi mengenai peristiwa tersebut kepada keluarga NWS di Indramayu. KBRI akan terus memantau penanganan kasus ini oleh otoritas Singapura," kata Iqbal melalui pernyataan tertulis. Kekerasan terhadap TKI atau buruh migran Indonesia terus terjadi. Terdapat 4.860 kasus pada 2016 dan turun sedikit menjadi 4.475 kasus pada 2017. Meski turun, laporan kematian yang dialami TKI justru naik. Pada 2016, terdapat 190 TKI yang meninggal dan pada 2017 naik ke 217 orang. Mayoritas kasus terjadi di Arab Saudi, Malaysia, dan Taiwan. Di Malaysia, ada dua kasus yang menyita perhatian. Kasus pertama adalah seorang pekerja asal NTT meninggal setelah tidak diberi makan oleh majikan, tidur dengan

seekor anjing, dan mengalami penyiksaan. Satu kasus lain adalah seorang pekerja yang gajinya tidak dibayar selama 7 tahun.

3. Negara Thailand

Suprihatin (38), tenaga kerja Indonesia (TKI) asal Kabupaten Banyuwangi, Jawa Timur, yang meninggal di Taiwan, diduga dibunuh oleh teman dekatnya yang bernama Prong Prom Tanik dari Thailand, yang juga bekerja di Taiwan. Aktivis Serikat Buruh Migran Indonesia (SBMI) Kabupaten Banyuwangi Sugito, Senin (12/10), mengatakan, hasil otopsi jenazah Suprihatin di RS di Taiwan menyebutkan almarhum meninggal akibat hantaman benda tumpul yang menyebabkan luka parah di bagian kepala. Almarhum diduga dianiaya oleh teman dekatnya hingga meninggal dunia, Informasi yang diterima SBMI Banyuwangi menyebutkan, proses hukum tersangka Tanik yang diduga membunuh TKI asal Banyuwangi ini dilakukan oleh aparat penegak hukum di sana. "Kasus yang menimpa Suprihatin sudah dalam proses persidangan, namun kami belum mendapat informasi yang jelas terkait dengan motif tersangka membunuh almarhumah, Aktivis SBMI lainnya, M Hariyadi, mengatakan, aparat penegak hukum di sana sedang memproses kasus tersebut sesuai dengan aturan yang berlaku di sana.

Kami berharap tersangka Tanik dihukum yang seberat-beratnya karena telah membunuh. Suami Suprihatin, Sohibullah atau akrab disapa Syaiful, mengaku pasrah dengan peristiwa yang menimpa istrinya di Taiwan. "Saya sudah ikhlas dengan kejadian yang menimpa istri saya, namun saya berharap kepada aparat penegak hukum di sana memberikan hukuman yang seberat-

beratnya kepada tersangka Tanik,". Ia menuturkan, istrinya berangkat ke Taiwan pada tahun 2005 lalu melalui PT Sekar Tanjung di Jakarta.

Beberapa kali almarhum sempat mengirimkan uang kepada keluarganya yang tinggal di Dusun Umbulrejo, Desa Bagorejo, Kecamatan Srono. "Almarhum tidak pernah bercerita tentang masalahnya di sana sehingga kami kaget mendengar berita kematiannya di Taiwan," katanya. Suprihatin dikabarkan meninggal dunia pada 31 Juli 2009, tetapi jenazahnya baru diberangkatkan dari Taiwan menuju ke Bandara Juanda beberapa hari lalu dan tiba di Juanda pada Sabtu (10/10). Jenazah Suprihatin sempat telantar selama dua hari di Terminal Kargo Bandara Juanda di Surabaya karena pihak keluarganya tidak memiliki dana untuk menjemput jenazah yang bersangkutan. Almarhumah Suprihatin meninggalkan seorang suami dan dua orang anak yang bernama Linda dan Ika di Banyuwangi.

2.5. Kerangka Kerja Hukum Migrasi Tenaga Kerja Indonesia (TKI)

Seperti yang telah dibahas, jumlah TKI telah meningkat akhir-akhir ini dan Pemerintah Indonesia memberikan perhatian khusus terhadap proses migrasi tenaga kerja dan bagaimana TKI direkrut, dipekerjakan dan diperlakukan di negara tujuan. Hasilnya, banyak kebijakan publik ditetapkan untuk mengelola keberangkatan TKI dengan lebih baik. Perhatian publik yang besar terhadap kasus deportasi masal TKI dari Malaysia telah menyebabkan Organisasi Masyarakat Madani memberi tekanan kepada Pemerintah Indonesia untuk memperkuat perundang-undangan yang melindungi TKI.

Ketetapan dan peraturan utama yang sudah ditetapkan terdaftar di bawah dan akan dibahas lebih lengkap dalam bagian berikutnya:

1. UU NO.39/2004 tentang penempatan dan perlindungan TKI di luar negeri.
2. Peraturan pemerintah No.92/2000 tentang jenis pemasukan negara tanpa pajak yang sah dari keputusan menteri tenaga kerja dan transmigrasi.
3. Instruksi presiden No.6/2006 tentang reformasi sistem penempatan dan perlindungan tki.
4. Peraturan presiden No.81/2006 tentang wewenang nasional untuk penempatan dan perlindungan tki diluar negeri.
5. Keputusan menteri tenaga kerja dan transmigrasi No.KEP-14/MEN/I/2005 tentang pencegahan keberangkatan tki non-prosedur dan jasa pemulangan tki.
6. Peraturan menteri tenaga kerja dan transmigrasi termasuk No.KEP-04/MEN/III/2005 tentang pelaksanaan pembekalan akhir pemberangkatan tki keluar negeri.
7. Peraturan menteri tenaga kerja dan transmigrasi No.PER-05/MEN/III/2005 tentang peraturan untuk sanksi administrasi dan cara menentukan sanksi dalam penempatan dan perlindungan tki diluar negeri
8. Keputusan menteri tenaga kerja dan transmigrasi No.PER-07/MEN/IV/2005 tentang standar okomodasi calon tki.
9. Keputusan menteri tenaga kerja dan tranmigrasi No.PER-19/MEN/V/2006 tentang pengelola penempatan dan perlindungan tki luar negeri.
10. Keputusan menteri tenaga kerja dan tranmigrasi No.PER-23/MEN/V/2006 tentang asuransi bagi tki.

2.6 Sejarah Singkat BP2MI

Jaringan Dokumentasi dan Informasi Hukum di Lingkungan Badan Pelindungan Pekerja Migran Indonesia (BP2MI) dibentuk dengan Peraturan Kepala Badan Nomor 16 Tahun 2012 tentang Jaringan Dokumentasi dan Informasi Hukum BNP2TKI dan Peraturan Presiden Nomor 33 Tahun 2012 tentang Jaringan Dokumentasi dan Informasi Hukum Nasional BNP2TKI. JDIH BP2MI ini sebagai sarana untuk menyebarluaskan informasi peraturan perundang-undangan dan informasi hukum yang terkait dengan penempatan dan pelindungan PMI di luar negeri secara mudah, cepat dan akurat kepada para pengguna baik kalangan internal BP2MI maupun masyarakat secara luas. Biro Hukum dan Humas BP2MI merupakan pengelola Pusat Jaringan JDIH BP2MI yang mempunyai tugas melakukan pengelolaan dokumentasi dan informasi hukum di lingkungan BP2MI.

JDIH BP2MI mempunyai fungsi sebagai berikut:

1. Menjamin terciptanya pengelolaan dokumentasi dan informasi hukum yang terpadu dan terintegrasi di berbagai unit satuan kerja dan Unit Pelaksana Teknis(UPT) di lingkungan BP2MI;
2. Menjamin ketersediaan dokumentasi dan informasi hukum dibidang penempatan dan pelindungan PMI secara lengkap dan akurat, serta dapat diakses secara cepat dan mudah;
3. Mengembangkan kerjasama yang efektif antara Pusat Jaringan dan Anggota Jaringan serta antar sesama Anggota Jaringan dalam rangka penyediaan dokumentasi dan informasi hukum;

4. Meningkatkan kualitas pembangunan hukum nasional bidang penempatan dan perlindungan PMI dan pelayanan kepada publik sebagai salah satu wujud ketatapemerintahan yang baik, transparan, efektif dan akuntabel.

2.7 Perlindungan TKI Selama Dan Setelah Bekerja Di Luar Negeri

Layanan yang Disediakan Perwakilan Pemerintah Indonesian di Negara Tujuan Seperti yang dibahas sebelumnya, manajemen efektif yang bermanfaat bagi semua pemangku kepentingan dalam menangani isu-isu perlindungan tidak bisa tercapai tanpa kerja sama erat antar badan pemerintah terkait, pemangku kepentingan swasta dan TKI. Sampai sekarang, Serikat Buruh Migran dan organisasi yang bekerja bagi TKI belum mampu mencapai perlindungan TKI yang memadai karena berjalan sendiri-sendiri. Hanya dengan meningkatkan kerja sama antara pemerintah dan pemangku kepentingan lainnya maka kekurangan sistem perlindungan TKI saat ini dapat diselesaikan, memperbaiki peraturan yang terkait dan manajemen keseluruhan migrasi tenaga kerja. Agar bisa melindungi TKI selama berada di luar negeri, dibutuhkan kerja sama erat dengan negara tujuan. Demi memperbaiki layanan dalam perlindungan TKI seperti yang dimandatkan lewat Instruksi Presiden No. 6/2006, Kementerian Luar Negeri mengeluarkan Peraturan Menteri No. 4/2008 tentang penyediaan layanan bagi warga Negara Indonesia di misi diplomatik di luar negeri. Peraturan ini menetapkan bahwa layanan ke warga negara Indonesia merupakan bagian sistem layanan terpadu yang bertujuan memperbaiki perlindungan kepada semua WNI, termasuk TKI.

Layanan bagi WNI di misi diplomatik di luar negeri mempunyai dua tujuan utama:

1. Memperbaiki kualitas pelayanan dan memperkuat perlindungan bagi negara Indonesia melalui layanan ini sendiri dan transparansi dan standarnisasi layanan yang meliputi undang-undang dan peraturan waktu penyelesaian, layanan yang dilakukan sesuai peraturan dan penghapusan suap.
2. Melayani dan melindungi warga negara Indonesia diluar negeri.

Layanan yang disediakan oleh misi Indonesia diluar negeri adalah:

1. Daftarkan warga negara Indonesia dan menyimpan pangkalan data warga negara Indonesia dinegara itu.
2. Bantuan dan perlindungan konsulat.
3. Layanan dan perlindungan terhadap TKI.
4. Layanan dan perlindungan penumpang kapal.
5. Akomodasi sementara dari konseling.

Peraturan Menteri ini mengatur layanan bantuan hukum bagi WNI termasuk TKI dengan kasus hukum, juga pengawasan dan perlindungan TKI. Misi Indonesia di luar negeri bertanggung jawab terhadap perlindungan TKI dari titik pemberangkatan, pengawasan kontrak kerja, dan perlindungan selama bekerja lewat tindakan penanganan masalah saat berada di luar negeri. Tugas misi yang lainnya menyediakan bantuan ke keluarga WNI yang meninggal selama berada di luar negeri. Perbaikan dalam pengurusan dokumen dan ketersediaan layanan telah ikut memperbaiki kinerja misi luar negeri Indonesia dan kemampuan mereka untuk melindungi TKI. Di beberapa misi diplomatik Indonesia di negara tujuan,

masyarakat Indonesia mengakui pemrosesan dokumen menjadi lebih cepat dan mudah, layanan bagi TKI yang memerlukan bantuan pun menjadi lebih baik.

Memang diakui penyediaan layanan telah meningkat, namun perubahan-perubahan ini belum benar-benar menghapus kebutuhan perlindungan bagi TKI karena tanggung jawab perlindungan sebagian besar masih diserahkan ke agen perekrutan. Kelemahan sistem perlindungan ini menjadi semakin jelas; ini artinya upaya Kementerian Luar Negeri untuk memperbaiki perlindungan TKI belum di implementasikan secara penuh. Contohnya, walaupun ada upaya mendaftarkan semua TKI di misi Indonesia di negara tujuan agar bisa membantu mereka bila menemui masalah, namun masih banyak agen perekrutan yang tidak melaporkan TKI yang baru saja tiba. Akibatnya, KBRI dan KJRI tidak mengetahui jumlah tepat atau lokasi TKI yang bekerja di negara itu.

Proses perekrutan didominasi oleh agen perekrutan, pengetahuan TKI tentang layanan yang disediakan oleh KBRI sebagian terbatas pada informasi yang mereka terima dari agen perekrutan. Dengan pengawasan yang minim terhadap agen perekrutan sangatlah sulit ditetapkan apakah sebenarnya kebanyakan TKI memiliki informasi memadai dan tepat tentang kemana mereka harus pergi bila mereka membutuhkan bantuan. Hasil wawancara Institute for Ecosoc Rights (2007) terhadap mantan TKI menunjukkan bahwa banyak TKI diberitahu oleh agen perekrutan baik di Indonesia maupun negara tujuan untuk tidak mencari bantuan ke KBRI atau KJRI bila menemui masalah. Lebih jauh, dikatakan pula bahwa pada saat tiba di negara tujuan, agen perekrutan atau majikan kadangkala merampas nomor telepon KBRI.

1. Sistem Asuransi dari Pemerintah

Pemerintah Indonesia sadar jika TKI bisa mengalami berbagai macam masalah selama bekerja di luar negeri, yang lebih serius dan biasa tapi dilebih-lebihkan, kecelakaan kerja, kekerasan, sakit dan kematian. Untuk alasan ini program asuransi yang menjamin bantuan bila terjadi kasus kehilangan, kerugian, kekerasan, sangatlah penting bagi TKI. Mengingat adanya kondisi TKI yang lebih rentan (contohnya yang kurang berpendidikan), diperlukan kontrol efektif dan upaya pengelolaan perusahaan asuransi untuk memastikan tersedianya layanan yang diperlukan TKI serta menjamin perlindungan mereka.

Sampai sekarang, implementasi kebijakan pemerintah pada asuransi TKI belum fokus pada proses yang efisien dan penyelesaian klaim TKI yang bermasalah. Kebijakan asuransi telah direvisi berkali-kali, tapi masih belum bisa menjamin hak-hak TKI atas klaim asuransi yang mereka bayar sebelum keberangkatannya. Menurut Bank Dunia, isu-isu dengan sistem asuransi masih bisa dilihat di semua tingkat. Pertama, di tingkat pemerintah, koordinasi masih kurang antara tiga agen terkait, Kementerian Keuangan, Kementerian Tenaga Kerja dan Transmigrasi dan BNP2TKI. Kedua, perusahaan konsorsium yang bertanggung jawab memproses klaim justru mempersulit dan memperlama proses pembayaran. Mereka sering tidak menginformasikan TKI tentang kondisi umum dan penjelasan mengenai cakupannya, dan walaupun tersedia, tingkat melek huruf TKI tidak dipertimbangkan. Akhirnya agen perekrutan sering gagal dalam menyediakan bantuan ke TKI memasukkan klaim mereka.

Permasalahan umum mengenai asuransi TKI adalah kesulitan dalam mengajukan klaim asuransi. Lembaga Bantuan Hukum (LBH) Kompar yang berafiliasi dengan BNP2TKI dalam menyediakan layanan bantuan hukum bagi TKI melaporkan bahwa hanya 30 persen klaim asuransi bisa diproses, dengan mayoritas (70%) klaim macet di sistem (Viva News, 2009). Antara September 2008 dan April 2009, klaim asuransi dari 16.621 TKI, bernilai Rp 365 milyar (US\$ 40 juta)²⁰, belum dibayarkan oleh lima konsorsium asuransi bagi TKI yang berasuransi. Serikat Buruh Migran Indonesia (SBMI) mengadakan protes dan mogok makan di kantor Kementerian Tenaga kerja dan Transmigrasi di Jakarta pada bulan Agustus 2008 untuk menekan pemerintah dalam mengambil tindakan terhadap klaim asuransi yang macet. Mereka menyatakan bahwa kebijakan asuransi pemerintah menetapkan agar pihak yang diasuransikan (TKI) tidak memegang polis sendiri-sendiri, padahal nama merekalah yang terdaftar sebagai pihak yang diasuransikan. Meskipun kebijakan menetapkan bahwa TKI punya hak memperoleh Kartu Partisipasi Asuransi, pada kenyataannya banyak TKI tidak mempunyai kartu ini karena kurangnya pengetahuan status mereka yang diasuransikan dan informasi yang diterima dari perusahaan asuransi.

Pada tahun 2006 Peraturan Menteri tentang asuransi dikeluarkan, dengan penunjukan BNP2TKI sebagai entitas yang bertanggung jawab dalam hal asuransi TKI. Peraturan ini juga ditetapkan dalam kebijakan asuransi yang dipegang BNP2TKI, TKI juga diberikan hak memegang Kartu Keanggotaan Asuransi. Ini merupakan kemajuan dari kebijakan sebelumnya, yang memberikan tanggung jawab kepada agen perekrutan atas klaim asuransi sebagai perwakilan dari TKI.

Namun ketetapan ini diubah lagi setelah ada Peraturan Menteri baru yang dikeluarkan untuk TKI tahun 2008. Keputusan Menteri Tenaga Kerja dan Transmigrasi No. 23/2006 tentang Asuransi bagi TKI, mencabut wewenang BP3TKI untuk mengurus klaim dan wewenang dialihkan kembali ke agen perekrutan di masing-masing kabupaten dan kota. Pengalihan wewenang ini mengakibatkan konik antara BNP2TKI dan Kementerian Tenaga Kerja dan Transmigrasi, di mana Kementerian Tenaga Kerja dan Transmigrasi mencoba membatasi peran BNP2TKI terhadap TKI. Peraturan Menteri yang baru juga mengalihkan kepemilikan kebijakan asuransi ke TKI atau saudara yang terdekat berikutnya daripada ke BP3TKI. Jadi perubahan kebijakan belum mengubah kinerja perusahaan asuransi dalam melakukan kewajiban mereka.